

LABORATORIUM RUMPUT LAUT WAKATOBI BANTU PENUHI KETERSEDIAAN BIBIT PETANI



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/berita/458910/laboratorium-rumput-laut-wakatobi-bantu-penuhi-ketersediaan-bibit-petani>

Isi Berita:

Wakatobi, Sultra (ANTARA) - Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Haliana menyebut bahwa laboratorium bibit rumput laut dapat membantu memenuhi ketersediaan bibit bagi para petani rumput laut di daerah tersebut.

Bupati Haliana saat ditemui di Wakatobi, Kamis (2/5), mengatakan bahwa permasalahan ketersediaan bibit rumput laut itu kini bisa diatasi dengan fasilitas laboratorium yang diberikan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan RI untuk pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Wakatobi. "Selama ini yang menjadi masalah di Kabupaten Wakatobi, khususnya bagi para petani rumput laut adalah ketersediaan bibit," kata Haliana saat mengajak para peserta konferensi internasional Perhimpunan Cagar Biosfer Asia Tenggara atau Southeast Asian Biosphere Reserves Network (SeaBRnet) ke-15 di Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ia menyebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan bibit rumput laut, para petani biasanya membeli dari daerah tetangga, seperti Kabupaten Buton Utara hingga ke Taliabu, Maluku Utara. "Alhamdulillah dengan adanya laboratorium ini kita sudah mulai membuat cikal bakal bibit melalui rekayasa teknologi kultur jaringan, yang kita harapkan ini bisa memberi solusi untuk ketersediaan bibit di Kabupaten Wakatobi," ujarnya. Ia mengungkapkan bahwa keunggulan dari bibit yang diperoleh dari laboratorium tersebut adalah terkait dengan kontinuitas bibit, kemudian bibit rumput laut yang sudah tidak asing lagi dengan laut daerah Kabupaten Wakatobi.

"Jadi, tidak terpengaruh dengan perubahan iklim, kalau dulu diambil dari tempat lain dan kemudian dibawa di kabupaten kita," ungkapnya.

Kemudian, lanjut Haliana, yang tidak kalah penting adalah bibit yang dihasilkan dari laboratorium tersebut merupakan jenis rumput laut *eucheuma cottoni*. Sementara untuk yang biasa dibudidayakan para petani adalah jenis *spinosum*, dengan harga yang terkadang mencapai dua kali lipat. Dia menjelaskan bahwa di Kabupaten Wakatobi terdapat sekitar 700-an pembudidaya rumput laut yang tersebar dengan potensi garis pantai laut cukup besar sekitar 5.000 hektare. "Ini baru 3.000 hektare yang dimanfaatkan, jadi kita mulai untuk pengembangan besar-besaran, dan tentu itu dimulai dengan kesiapan bibit," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Wakatobi Saoruddin menyampaikan proses bibit rumput laut itu dimulai dari indukannya yang diambil dari laut, yang kemudian dikembangkan di laboratorium tersebut. "Di situ ada proses pengembangannya sampai dia menghasilkan juga sebuah bibit," ucap Saoruddin. Ia menuturkan bahwa untuk panen bibit tersebut akan dilakukan selama delapan bulan sejak awal dimulai proses pengembangannya, dengan setiap botol itu terdapat sebanyak 15 individu atau bibit. "Di laboratorium itu ada sebanyak 90 botol, jadi untuk setiap delapan bulan itu bisa menghasilkan sebanyak 1.350 bibit," tambahnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/458910/laboratorium-rumput-laut-wakatobi-bantu-penuhi-ketersediaan-bibit-petani>, "Laboratorium rumput laut Wakatobi bantu penuh ketersediaan bibit petani", tanggal 3 Mei 2024.
2. <https://www.antarafoto.com/id/view/2206905/bibit-rumput-laut-hasil-kultur-jaringan-di-wakatobi>, "Bibit rumput laut hasil kultur jaringan di Wakatobi", tanggal 2 Mei 2024.

Catatan:

- Penanaman rumput laut merupakan salah satu mata pencaharian yang penting di Wakatobi mengingat daerah Wakatobi yang merupakan daerah kepulauan. Bantuan bagi petani rumput laut ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk mendukung keberlangsungan usaa rumput laut dan berbagai produk olahannya.
- Terkait hal diatas diatur pada:
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada:

1. Pasal 3 yang menyatakan “Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:
 - a) mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
 - b) menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
 - c) memberikan kepastian Usaha Tani;
 - d) melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
 - e) meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
 - f) menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.”; dan
2. Pasal 7 Ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa “Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui prasarana dan sarana pertanian.”;